

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional dapat dikatakan berhasil diimplementasikan jika tujuan-tujuan dari peraturan tersebut sudah diinterpretasikan ke dalam tindakan, aktivitas, atau kegiatan yang dapat mendukung terciptanya tujuan yang sudah ditentukan.

1. Tujuan pengaturan pasar tradisional untuk menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat belum diinterpretasikan dengan adanya tindakan yang tegas dalam menertibkan lorong pasar, belum diterapkannya zonasi pedagang, belum efektifnya pengelolaan izin pedagang pasar, belum tersedia petugas dan sarana keamanan pasar, belum didukung oleh penyuluhan dan edukasi tentang masalah sampah kepada pedagang, dan belum adanya tindakan yang tepat dalam menciptakan sanitasi pasar yang berfungsi dengan baik.
2. Tujuan pengaturan pasar tradisional untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sudah diinterpretasikan dengan adanya tindakan dan upaya koordinasi berbagai pihak untuk memperbaiki akses jalan pasar. Namun belum didukung dengan adanya penyelenggaraan pelayanan pasar

secara menyeluruh dan bangunan pasar yang sesuai dengan kebutuhan pedagang.

3. Tujuan pengaturan pasar tradisional untuk menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah sudah diinterpretasikan dengan adanya tindakan atau upaya penarikan retribusi dari hasil pengelolaan pasar, pemberian kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar (sebagai pedagang, petugas kebersihan, atau petugas parkir resmi), serta tidak melarang adanya aktivitas di luar pasar yang dijadikan sebagai mata pencaharian masyarakat (seperti warung dan jasa parkir lahan pribadi).
4. Tujuan pengaturan pasar tradisional untuk menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing sudah diinterpretasikan dengan adanya tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh pengelola pasar dan juga pedagang. Pihak pengelola pasar memberikan keleluasaan bagi pedagang dalam menentukan sendiri barang yang akan di jual, sedangkan pedagang yang menentukan harga barangnya masing-masing sesuai dengan kualitas barang yang dimiliki. Selain itu, tujuan ini juga sudah diinterpretasikan dengan adanya berbagai cara yang dilakukan oleh pedagang dalam menyesuaikan barang dagangan dengan kebutuhan masyarakat seperti mengikuti tren perkembangan, melalui komunikasi pada proses tawar-menawar, dan penerapan teknik-teknik pengawetan barang dagangan.
5. Tujuan pengaturan pasar tradisional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan aktivitas ekonomi sudah

diinterpretasikan dengan adanya tindakan atau upaya untuk memperbaiki fasilitas jalan pasar yang diharapkan dapat menarik konsumen untuk berbelanja di Pasar Genuk, sehingga dapat meningkatkan pendapatan pedagang. Selain itu, sudah diinterpretasikan juga dengan adanya tindakan untuk memudahkan akses kesehatan pedagang dengan cara kerjasama antara pihak Dinas Perdagangan melalui pengelola pasar dengan pihak BPJS dalam menyediakan layanan pendaftaran BPJS Kesehatan, namun layanan tersebut belum dilaksanakan dengan optimal karena kurangnya promosi yang dilakukan oleh pengelola pasar kepada pedagang. Selain itu juga, sudah diinterpretasikan dengan adanya tindakan untuk menyediakan layanan tabungan bagi pedagang dengan cara menyediakan berbagai opsi layanan tabungan. Pihak pengelola pasar menyediakan Bank BKK, pihak paguyuban pedagang menyediakan tabungan secara kekeluargaan (arisan), dan pihak lain menyediakan tabungan berupa bank tidak resmi.

6. Tujuan pengaturan pasar tradisional untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan pasar secara selaras, serasi, dan seimbang dengan penataan ruang kota secara berkelanjutan belum diinterpretasikan dengan adanya aktivitas perdagangan yang tidak bertentangan dengan tata ruang kota. Hal ini dikarenakan masih terdapat aktivitas perdagangan yang dilakukan di area sempadan sungai di samping bangunan gedung pasar. berbagai upaya sudah dilakukan, yaitu dengan cara menyediakan area lantai 2 (dua) bagi pedagang pancaan yang berjualan di sepanjang area sempadan, koordinasi dan usul dari pihak paguyuban pedagang kepada pihak pengelola pasar

agar adanya pemberian ruang atau jarak bagi pedagang dengan batas sungai, dan juga adanya usulan untuk dibuat tanggul. Namun upaya tersebut belum mampu mengatasi aktivitas perdagangan yang bertentangan dengan tata ruang kota.

7. Tujuan pengaturan pasar tradisional untuk mewujudkan keseimbangan antara perlindungan dan pemberdayaan pedagang sudah diinterpretasikan dengan adanya tindakan untuk menyediakan fasilitas simpan pinjam yang merupakan hasil kerjasama antara pihak Dinas Perdagangan melalui pengelola pasar dengan pihak Bank BKK. Namun, peran Bank BKK sebagai pihak yang mengelola layanan simpan pinjam belum mampu menarik minat pedagang untuk menggunakan layanan tersebut karena syarat dan ketentuan yang belum mampu disanggupi oleh pedagang. Selain itu, tujuan ini juga sudah diinterpretasikan dengan adanya kegiatan pembinaan organisasi atau serikat pedagang yang dilakukan dengan dua cara. Cara pertama yaitu adanya pembinaan di tingkat atas melalui forum komunikasi antara Dinas Perdagangan, Kepala UPTD, Kepala Pasar, dan Perwakilan Paguyuban Pedagang yang dilakukan di Kantor Dinas Perdagangan. Cara kedua yaitu adanya pembinaan di tingkat bawah yang dilakukan oleh Kepala UPTD dan Kepala Pasar melalui kehadiran dan pendampingan di kegiatan organisasi serikat pedagang masing-masing pasar. Namun pembinaan di tingkat bawah yang dilakukan oleh Kepala UPTD dan Kepala Pasar masih belum maksimal karena kurangnya inisiatif dan responsivitas terhadap kegiatan-kegiatan organisasi serikat pedagang.

8. Tujuan pengaturan pasar tradisional untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pasar tradisional sudah diinterpretasikan dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan pasar. Selain itu, tindakan lain juga dilakukan dengan cara memberikan layanan secara langsung di kantor pengelola pasar atau melalui media elektronik pribadi Kepala Pasar bagi siapa saja yang ingin menyampaikan saran ataupun laporan pelanggaran. Namun, dalam penerapannya, masih kurang maksimal karena pihak yang memberikan saran atau laporan merasa tidak cepat ditanggapi jika melaporan ke Kepala Pasar, maka dari itu pihak pelapor lebih memilih menyampaikan laporan langsung melalui media sosial Walikota.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional belum diimplementasikan dengan baik. Hal ini dikarenakan masih terdapat beberapa tindakan, kegiatan, atau aktivitas yang belum diterapkan dan dilaksanakan dengan baik dan secara menyeluruh.

5.1.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional di Kota Semarang

5.1.2.1 Faktor Pendorong

1. Koordinasi

Dibuktikan dengan adanya upaya perbaikan jalan dilakukan dengan adanya koordinasi yang baik antara pihak Dinas, Kelurahan, maupun

masyarakat, sehingga nantinya dapat diamsukan ke dalam agenda musrembang agar menjadi anggaran di tahun berikutnya. Selain itu, dibuktikan juga dengan adanya koordinasi antara pihak Dinas Perdagangan, Pihak Pengelola Pasar, Pihak BPJS, dan Pihak Bank BKK dalam menyediakan layanan yang ada di pasar.

2. Kondisi sosial dan kemajuan teknologi

Kondisi sosial pedagang yang sudah terbuka dan menerima perubahan dengan cara menyesuaikan barang dagangan dengan kebutuhan pedagang seperti mengikuti tren perkembangan, melalui komunikasi pada proses tawar-menawar, dan penerapan teknik-teknik pengawetan barang dagangan menjadikan adanya barang dagangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Adanya perkembangan teknologi dimanfaatkan untuk memudahkan adanya penyampaian laporan terkait pelanggaran pengelolaan pasar kepada aktor kebijakan melalui media sosial. Seperti disampaikan oleh Ibu Sri Suryanti dalam menyampaikan laporan terkait pelanggaran pengelolaan pasar yang disampaikan kepada akun media sosial Walikota karena tidak adanya respon cepat dari pihak pengelola pasar.

5.1.2.2 Faktor Penghambat

1. Kepemimpinan

Kepala Pasar masih hanya sebatas memberikan himabauan saja dalam mengatasi permasalahan ketertiban lapak pedagang. Belum ada tindakan nyata dan sifat tegas dalam menciptakan ketertiban pedagang pasar. Selain

itu, Kepala Pasar Genuk juga belum memiliki responsivitas yang baik terhadap keluhan dari pedagang dan permasalahan yang ada di pasar, sehingga belum mampu merespon kebutuhan pengguna pasar. Selain itu Kepala Pasar yang tidak kooperatif juga menyebabkan pengelolaan pasar menjadi terkendala, dibuktikan dengan adanya fenomena bahwa Kepala Pasar Genuk belum berani melakukan diskresi kepemimpinan sebagai upaya menciptakan pelayanan yang mudah untuk kepengurusan izin melalui paguyuban pedagang sebagai koordinatornya.

2. Komunikasi

Kurangnya komunikasi antar aktor implementasi kebijakan mengakibatkan ketidaktahuan informasi mengenai data pihak ketiga pengelola parkir yang ada di Pasar Genuk. Hal tersebut mengakibatkan sulitnya menciptakan pengelolaan parkir yang tertata dengan baik.

3. Tingkat komitmen implementor

Layanan Pendaftaran BPJS Kesehatan yang kurang diinformasikan kepada pedagang. Bentuk bangunan pasar yang tidak sesuai dengan perencanaan awal.

4. Kondisi lingkungan

Kondisi lingkungan Pasar Genuk yang sering terkena banjir mengakibatkan terhambatnya aktivitas perdagangan.

5.1.3 Saran

Berdasarkan pemaparan tentang implementasi Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengaturan Pasar Tradisional, masih ditemukan

beberapa kekurangan. Maka dari itu, untuk mengatasi kekurangan tersebut diperlukan beberapa langkah.

1. Dinas Perdagangan harus mengadakan program pelatihan tentang kepemimpinan untuk seluruh Kepala UPTD Pasar dan Kepala Pasar.
2. Dinas Perdagangan harus memperbaiki sistem komunikasi antar berbagai pihak pelaksana kebijakan. Sistem komunikasi yang bersifat horizontal antara Dinas Perdagangan dengan Dinas lain maupun sistem komunikasi yang bersifat vertikal antara Dinas Perdagangan dengan Kepala UPTD Pasar atau Kepala Pasar.
3. Dinas Perdagangan harus melakukan kontrol rutin terhadap kinerja dari aktor implementasi pengaturan pasar tradisional.
4. Dinas Perdagangan bersama instansi terkait harus melakukan perbaikan terhadap fasilitas pasar tradisional guna mengurangi dampak yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan.